



PUTUSAN

Nomor 34/Pid.Sus-Anak/2023/PN Smr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Samarinda yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Anak:

Anak I

1. Nama lengkap : Anak I;
2. Tempat lahir : Samarinda;
3. Umur/Tanggal lahir : 17 tahun/28 Agustus 2006;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : JL. XXX, Kota Samarinda;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : pelajar/Mahasiswa;

Anak II

1. Nama lengkap : Anak II;
2. Tempat lahir : Samarinda;
3. Umur/Tanggal lahir : 16 tahun/10 Juli 2007;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : JL. XXX, Kota Samarinda;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : pelajar/Mahasiswa;

Para Anak ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 November 2023 sampai dengan tanggal 30 November 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Desember 2023 sampai dengan tanggal 8 Desember 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Desember 2023 sampai dengan tanggal 12 Desember 2023;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-Anak/2023/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Desember 2023 sampai dengan tanggal 20 Desember 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Desember 2023 sampai dengan tanggal 4 Januari 2024;

Para Anak didampingi oleh Penasihat Hukum Surtini, S.E., S.H. dan Erlyta, S.H., Penasihat Hukum pada LKBH PUSAKA Samarinda, beralamat di Jln. Jakarta Blok BQ No.6 RT 67 Loa Bakung, Kota Samarinda berdasarkan Penetapan Hakim Nomor 34/Pid.Sus-Anak/2023/PN Smr tanggal 18 Desember 2023;

Para Anak didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan dan orangtuanya masing-masing;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 34/Pid.Sus-Anak/2023/PN Smr tanggal 11 Desember 2023 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 34/Pid.Sus-Anak/2023/PN Smr tanggal 11 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak I dan Anak II telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kekerasan terhadap Anak melanggar Pasal Pasal 80 ayat 1 Jo Pasal 76c UU RI No 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak tentang perubahan atas UU No 23 tahun 2002 sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak I dan Anak II dengan masing-masing **pidana pembinaan selama 1 (satu) tahun pada Lembaga**

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-Anak/2023/PN Smr



Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Samarinda yang berada di Jalan Imam Bonjol Kabupaten Kutai Kertanegara, dikurangi masa penangkapan dan / atau penahanan yang telah dijalani oleh para Anak;

3. Menyatakan agar para Anak tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Helm merk GM warna hitam

Dikembalikan kepada anak korban.

5. Menetapkan agar para Anak membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Anak dan Penasihat Hukum Para Anak yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan pertimbangan Para Anak mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Anak yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Para Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

----- Bahwa Anak I bersama Anak II pada hari minggu tanggal 19 November 2023 sekira pukul 00.19 wita atau setidaknya pada bulan November 2023 atau setidaknya pada tahun 2023 yang beralamat di Jalan XXX, Kota Samarinda, Prov. Kaltim atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Samarinda yang berwenang memeriksa dan mengadili, “ **menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak**”, yang dilakukan terhadap **Anak Korban** dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari sabut tanggal 18 November 2023 sekira jam 19.30 wita, anak korban saling ejek di group whatsapp yang bernama Warung

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-Anak/2023/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pohon (WP) kemudian anak korban bersama anak I bersepakat untuk berkelahi kemudian anak korban bersama anak saksi 3 dan anak saksi 2 menuju ke jalan xxx, kota Samarinda eks bandara temindung, tempat anak korban dan anak I berjanji bertemu untuk berkelahi kemudian sekira jam 00.19 wita, anak korban yang tiba di tempat tersebut hendak memarkirkan motor lalu anak I datang menghampiri anak korban kemudian memukul anak korban hingga terjatuh dari sepeda motor dan kembali dipukul oleh anak I lalu anak korban berdiri kemudian helm yang digunakan oleh anak korban ditarik dari belakang hingga terlepas oleh anak II kemudian anak II memukul helm tersebut ke arah muka anak korban hingga anak korban terjatuh dan tidak mampu berdiri lalu anak saksi 2 menarik anak II untuk meleraikan perkelahian kemudian anak saksi 3 dan anak saksi 2 membantu anak korban berdiri dan pergi dari tempat tersebut.

- Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum Nomor: 173/IKFML/TU.3.1/XI/2023 tanggal 27 November 2022 perihal hasil pemeriksaan anak korban bernama Anak Korban dengan kesimpulan ditemukan luka robek pada dahi sebelah kanan akibat kekerasan benda tumpul, luka memar pada kepala bagian belakang sebelah kanan, hamper seluruh dahi, kelopak mata kanan atas dan bawah, pipi kanan, hidung, bibir atas dan bawah bagian luar dan dalam akibat kekerasan benda tumpul dan luka lecet pada telinga kanan bagian bawah akibat kekerasan benda tumpul.
- Bahwa sesuai dengan kutipan Akta Kelahiran Nomor: xxx tanggal 14 Desember 2009, atas nama Anak I telah lahir di Samarinda pada tanggal 28 Agustus 2006, anak kesatu, laki-laki dari XXX dan XXX, yang berarti saat kejadian tindak pidana, anak korban berusia 17 (tujuh belas) tahun.

----- Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 ayat 1 Jo Pasal 76c UU RI No 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak tentang perubahan atas UU No 23 tahun 2002.

atau

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-Anak/2023/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kedua

----- Bahwa Anak I bersama Anak II pada hari minggu tanggal 19 November 2023 sekira pukul 00.19 wita atau setidaknya pada bulan November 2023 atau setidaknya pada tahun 2023 yang beralamat di Jalan xxx, Kota Samarinda, Prov. Kaltim atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Samarinda yang berwenang memeriksa dan mengadili, **“Dengan Terang-Terangan dan dengan tenaga Bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang”**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas anak korban bersama anak saksi 3 dan anak saksi 2 menuju ke jalan xxx, kota Samarinda eks bandara temindung, tempat anak korban dan anak I berjanji bertemu untuk berkelahi dikarenakan saling ejek satu sama lain di dalam group whatsapp kemudian, anak korban yang tiba di tempat tersebut hendak memarkirkan motor lalu anak I datang menghampiri anak korban kemudian langsung memukul anak korban dengan menggunakan tangan kosong hingga anak korban terjatuh dari sepeda motor lalu kembali dipukul oleh anak I dengan keadaan anak korban terjatuh kemudian anak korban berdiri lalu anak II menarik helm yang digunakan oleh anak korban hingga terlepas kemudian anak II memukulkan helm tersebut ke arah kepala anak korban hingga anak korban terjatuh dan tidak mampu berdiri lalu anak saksi 2 menarik anak II untuk meleraikan perkelahian kemudian saksi 3 dan anak saksi 2 membantu anak korban berdiri dan pergi dari tempat tersebut.
- Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum Nomor: 173/IKFML/TU.3.1/XI/2023 tanggal 27 November 2022 perihal hasil pemeriksaan anak korban bernama Anak Korban dengan kesimpulan ditemukan luka robek pada dahi sebelah kanan akibat kekerasan benda tumpul, luka memar pada kepala bagian belakang sebelah kanan, hamper seluruh dahi, kelopak mata kanan atas dan bawah, pipi kanan, hidung, bibir atas dan bawah bagian luar dan dalam akibat kekerasan

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-Anak/2023/PN Smr



benda tumpul dan luka lecet pada telinga kanan bagian bawah akibat kekerasan benda tumpul.

----- Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Anak dan atau Penasihat Hukum Para Anak tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Anak Korban** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari minggu tanggal 19 Nopember 2023 sekitar jam 00.19 wita, di Jl. xxx Kota Samarinda telah terjadi pengeroyokan yang dialami oleh anak korban;
- Bahwa awalnya saling mengolok melalui Grupp di HP anak korban tepatnya di grub WP (warung pohon) dimana sebelumnya anak korban ada download aplikasi Instagram, kemudian anak korban ada melakukan posting photo sedang memegang anjing pada bagian rantainya atas hal itu ada salah satu teman anak korban yang bernama ADI anak kelas 2 disekolahan anak korban melakukan screen shoot dan kemudian mengirimkan di grub WP setelah itu anak korban sempat menjadi bahan olokan di grub WA yang kemudian sempat memanas dan terjadi keributan di grub WA kemudian karena kesal maka anak korban dengan anak I terjadi kesepakatan di grub untuk berkelahi satu lawan satu antara anak korban dengan anak I dan disepakati untuk berkelahi di Jl. xxx tetapi saat berada disana ternyata Anak I telah membawa teman temannya lebih dari tiga orang kemudian pada saat anak korban baru sampai dan belum turun dari sepeda motor, Anak I langsung melakukan pemukulan disusul dengan anak II melakukan pemukulan bersama serta bergantian, anak korban tidak sempat melakukan perlawanan karena kewalahan di keroyok oleh Anak I dan Anak II kemudian kejadian pengeroyokan tersebut

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-Anak/2023/PN Smr



berhenti pada saat warga berdatangan saat itu anak korban sempat pingsan sebentar kemudian teman anak korban yang bernama anak Saksi 2 dan Anak Saksi 3 kemudian membawa anak korban ke tempat teman tepatnya di depan rumahnya yang merupakan teman PKL anak korban di Jl. Belibis Gg.1 Samarinda sampai dengan orang tua anak korban datang menjemput anak korban kemudian setelah sampai di rumah anak korban sempat di bersihkan luka anak korban lalu anak korban dibawa orang tua anak korban ke Rumah sakit guna pengobatan dan visum;

- Bahwa Anak korban terkena pukulan bagian kepala lebih dari tiga kali yang mengakibatkan pelipis kanan luka robek, benjol dan memar bagian belakang kepala, belakang telinga kanan, hidung mengeluarkan darah juga, kemudian bibir pecah bagian dalam dan kemudian pada saat terkapar sempat ada yang menabrak menggunakan sepeda motor Anak I sehingga mengenai bagian kepala dan badan posisi saat kejadian anak korban posisi telungkup agak miring dan dapat anak korban jelaskan bahwa Anak I melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan kosong dan juga melakukan penendangan sedangkan Anak II melakukan pemukulan menggunakan helm yang anak korban korban gunakan dan juga ada yang menabrak korban pada saat terkapar di jalan dan tidak diketahui siapa;
- Bahwa yang telah melakukan penganiayaan adalah Anak I bersama dengan anak II, dimana Anak I adalah teman korban satu sekolah di xxx dan sama sama kelas 3 tetapi beda kelas, sedangkan untuk Anak II yang ikut melakukan penganiayaan dengan menggunakan helm tidak dikenali anak korban sebelumnya kemudian untuk pemukulan dilakukan dengan menggunakan tangan kosong dan juga ada orang lain juga yang membantu Anak I untuk melepas helm anak korban korban yang kemudian helm tersebut dipergunakan untuk melakukan pemukulan terhadap korban pada bagian kepala;
- Bahwa setelah kejadian tersebut anak korban mengalami sakit pada

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-Anak/2023/PN Smr



kepala anak korban Ketika melakukan aktifitas sehari-hari dan masih dalam tahap pengobatan serta perawatan sampai saat ini;

- Bahwa Para Anak yang ada di persidangan yang melakukan penganiayaan kepada anak korban;
- Terhadap keterangan saksi, Para Anak membenarkan dan tidak keberatan;

2. Anak Saksi 1, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan keterangan anak saksi bahwa yang telah melakukan penganiayaan adalah Anak I bersama dengan Anak II, dimana Anak I adalah teman satu sekolah di xxx dan sama sama kelas 3 tetapi beda kelas dan sering bermain kerumah sedangkan untuk Anak II yang ikut melakukan penganiayaan tidak dikenali oleh anak korban kemudian untuk pemukulan dilakukan dengan menggunakan tangan kosong dan juga ada orang lain juga yang membantu Anak I untuk melepas helm anak saksi yang kemudian helm tersebut dipergunakan oleh Anak II untuk melakukan pemukulan terhadap anak korban;
- Bahwa Saksi mengatakan bahwa anak saksi terkena pukulan bagian kepala lebih dari tiga kali yang mengakibatkan pelipis kanan luka robek, benjol dan memar bagian belakang kepala, belakang telinga kanan, hidung mengeluarkan darah juga, kemudian bibir pecah bagian dalam dan kemudian pada saat anak saksi terkapar sempat ada yang menabrak menggunakan sepeda motor Anak I sehingga mengenai bagian kepala dan badan posisi saat kejadian korban posisi telungkup agak miring;
- Bahwa sampai dengan saat ini anak korban menjalani perawatan terhadap luka yang dialaminya dan terdapat perbedaan yang dialami anak korban yang mengalami situasi lebih banyak diam dan dalam hal anak korban mengeluh sakit Ketika menguap dan tertawa dan dalam perawatan sehari-hari sampai saat ini dilakukan di klinik matahari;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-Anak/2023/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan Saksi, Para Anak membenarkan dan tidak keberatan;
- 3. Anak Saksi 2 dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa dipenyidik kepolisian dan saksi membenarkan semua keterangan yang pernah saksi sampaikan dalam BAP yang dibuat dipenyidik kepolisian;
 - Bahwa yang menjadi pelaku dari peristiwa Penganiayaan secara bersama - sama tersebut adalah Anak I dan Anak II serta ada yang lain tetapi anak saksi tidak kenal serta kurang jelas karena posisi gelap;
 - Bahwa pada hari minggu tanggal 19 Nopember 2023 sekitar jam 00.19 wita, di Jl. xxx Kota Samarinda telah terjadi pengeroyokan yang dialami oleh anak korban;
 - Bahwa permasalahan korban itu ada dengan pelaku an. Anak I yaitu saling mengolok ngolok di pesan whatsapp hingga mengajak duel satu lawan satu tetapi kenyataannya pada saat di tempat kejadian pelaku melakukan Penganiayaan secara bersama - sama terhadap korban ada yang menggunakan tangan kosong ada juga yang menggunakan Helm milik korban;
 - Bahwa Saksi mengatakan pada saat terjadi penganiayaan secara bersama - sama yang dilakukan oleh pelaku terhadap korban dengan cara awalnya korban dengan Anak I ribut di grup whatsapp lalu janji bertemu di Jln. xxx kota Samarinda, Kawasan eks bandara temindung untuk duel satu lawan satu lalu anak saksi bersama dengan Anak Saksi 1 ikut eks bandara temindung untuk menonton, lalu anak saksi mengikuti korban setelah sampai disana korban berhenti (saat itu menggunakan sepeda motor) langsung dipukul oleh Anak I kemudian korban dan sepeda motornya rebah dan Anak I juga ikut jatuh, setelah itu mereka berdiri, korban melepas Helm yang digunakan kemudian tiba- tiba datang teman Anak I yaitu Anak II langsung mengambil Helm yang dilepas korban kemudian dipukul ke arah kepala korban

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-Anak/2023/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berkali – kali dan Anak I juga ikut memukul setelah itu anak saksi menahan Anak I agar berhenti dan tidak lama kemudian Anak Saksi 1 juga menarik Anak II ke belakang agar berhenti, lalu pada saat korban tergeletak di jalan ada yang menabrak korban dengan menggunakan sepeda motor scoppy warna merah setelah itu anak saksi bersama Anak Saksi II mendatangi korban kemudian membantu membangunkan korban lalu kami bawa ke rumah teman;

- Terhadap keterangan saksi, Para Anak membenarkan dan tidak keberatan;

4. Saksi 3 dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari minggu tanggal 19 November 2023 sekitar jam 00.19 wita, di xxx Kota Samarinda telah terjadi pengeroyokan yang dialami oleh anak saksi;
- Bahwa saksi mengatakan permasalahan korban itu ada dengan pelaku Anak I yaitu saling mengolok ngolok di pesan whatsapp hingga mengajak duel satu lawan satu tetapi kenyataannya pada saat di tempat kejadian pelaku melakukan Penganiayaan secara bersama - sama terhadap korban ada yang menggunakan tangan kosong ada juga yang menggunakan Helm milik korban;
- Bahwa pada saat terjadi penganiayaan secara bersama - sama yang dilakukan oleh pelaku terhadap korban dengan cara awalnya korban dengan Anak I ribut di grup whatsapp lalu janji bertemu di Jln. xxx kota Samarinda, Kawasan eks bandara temindung untuk duel satu lawan satu lalu saksi bersama dengan Anak Saksi 1 ikut eks bandara temindung untuk menonton, lalu saksi mengikuti korban setelah sampai disana korban berhenti (saat itu menggunakan sepeda motor) langsung dipukul oleh Anak I kemudian korban dan sepeda motornya rebah dan Anak I juga ikut jatuh, setelah itu mereka berdiri, korban melepas Helm yang digunakan kemudian tiba-tiba datang teman Anak I yaitu Anak II langsung mengambil Helm yang dilepas korban kemudian dipukulkan ke arah kepala korban berkali – kali dan Anak I juga ikut memukul setelah itu saksi menahan Anak I agar berhenti dan

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-Anak/2023/PN Smr



tidak lama kemudian Anak Saksi 1 juga menarik Anak II ke belakang agar berhenti, lalu pada saat korban tergeletak di jalan ada yang menabrak korban dengan menggunakan sepeda motor scopy warna merah setelah itu saksi bersama Anak Saksi 1 mendatangi korban kemudian membantu membangunkan korban lalu kami bawa ke rumah teman;

- Terhadap keterangan saksi, Para Anak membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Anak I:

- Bahwa ABH telah mengakui perbuatannya pada saat pemeriksaan penyidik pembantu berupa telah menganiaya bersama Anak II kepada korban dengan menggunakan tangan kosong sebelah kanan dengan posisi tangan mengepal;
- Bahwa adapun yang menjadi pemicu sehingga ABH melakukan penganiayaan secara Bersama-sama terhadap korban awalnya di sebabkan karena saling mengolok di grub WP (warung pohon) maksud ABH melakukan penganiayaan kepada korban karena ABH gengsi karena di ajak berduel oleh korban;
- Bahwa awalnya pada sekitar hari Sabtu 18 November 2023 sekitar pukul 23.30 wita bertempat di Jl.xxx ABH bersama Anak II sesampainya di TKP ABH langsung memukul korban dan mengenai muka bagian depan yang saat itu menggunakan helm, sehabis memukul ABH bersama korban terjatuh bersama sama dan saat posisi terjatuh, sehabis itu kami berdua di pisahkan oleh Anak Saksi 2 setelah ABH dipisahkan dengan Anak Korban, saat itu juga Anak II memukul bagian kepala korban dengan menggunakan helm yang digunakan anak korban, Anak I melihat Anak II memukul korban sebanyak empat kali di bagian pelipis sebelah kanan setelah itu sdra ASMAR memisahkan Anak II supaya tidak memukul lagi;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-Anak/2023/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak II, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dipersidangan menerangkan :

- Bahwa ABH tidak kenal dengan korban;
- Bahwa ABH melakukan penganiayaan terhadap korban bersama Anak I yang merupakan sepupu ABH;
- Bahwa adapun yang menjadi pemicu sehingga ABH melakukan penganiayaan secara Bersama-sama terhadap korban di sebabkan karena ABH sempat melihat Anak I kalah dalam perduelan berkelahian sehingga ABH reflek memukul korban sekitar 2 kali menggunakan helm yang digunakan anak korban ridwan;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 18 November 2023 sekitar pukul 23.30 wita bertempat di Jl.xxx ABH bersama Anak I dan 7 orang teman ABH yang lainnya berada di TKP yang dimana sebelumnya Anak I membuat janji duel dengan korban, sesampainya di TKP Anak I langsung memukul korban namun mengenai helm yang di kenakan lalu ABH melihat Anak I dan Anak Korban berduel saling pukul hingga ABH sempat melihat Anak I kalah dan ABH langsung reflek memukul menggunakan tangan ke anak korban setelah melihat Rafli membuka helm yang dikenakan anak korban mengenai kepala korban hingga korban tersungkur kemudian dipisahkan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan xxx orangtua Anak I dan xxx orang tua Anak II yang pada pokoknya masing-masing menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa para orangtua masih sanggup membimbing Anak I dan Anak II agar tidak melakukan tindak pidana dan menjadi anak yang lebih baik;
- Bahwa para orangtua mohon agar Anak I dan Anak II ditempatkan LPKS Samarinda untuk memudahkan para orang tua mengunjungi Anak I dan Anak II;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut 1 (satu) buah helm merk GM warna hitam;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-Anak/2023/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain barang bukti Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara berupa Surat Visum Et Repertum Nomor: 173/IKFML/TU.3.1/XI/2023 tanggal 27 November 2023 perihal hasil pemeriksaan anak korban bernama Anak Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 November 2023 sekitar pukul 00.19 wita, di Jl. xxx Kota Samarinda telah terjadi pengeroyokan yang dilakukan oleh Anak I dan Anak II terhadap anak korban;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Sabtu tanggal 18 November 2023 sekira pukul 19.30 wita, anak korban saling ejek di group whatsapp yang bernama Warung Pohon (WP) kemudian anak korban bersama anak I bersepakat untuk berkelahi kemudian anak korban bersama saksi 2 dan anak saksi 1 menuju ke jalan xxx, kota Samarinda eks bandara Temindung, tempat anak korban dan anak I berjanji bertemu untuk berkelahi kemudian sekira jam 00.19 wita, anak korban yang tiba di tempat tersebut hendak memarkirkan motor lalu anak I datang menghampiri anak korban kemudian memukul anak korban korban hingga terjatuh dari sepeda motor dan kembali dipukul oleh anak I lalu anak korban berdiri kemudian helm yang digunakan oleh anak korban ditarik dari belakang hingga terlepas oleh anak II kemudian anak II memukul helm tersebut ke arah muka anak korban hingga anak korban terjatuh dan tidak mampu berdiri lalu anak saksi 1 menarik anak II untuk meleraikan pertikaian kemudian saksi Bintang dan anak saksi 1 membantu anak korban berdiri dan pergi dari tempat tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan para Anak, anak korban mengalami luka robek pada dahi sebelah kanan akibat kekerasan benda tumpul, luka memar pada kepala bagian belakang sebelah kanan, hamper seluruh dahi, kelopak mata kanan atas dan bawah, pipi kanan,

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-Anak/2023/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hidung, bibir atas dan bawah bagian luar dan dalam akibat kekerasan benda tumpul dan luka lecet pada telinga kanan bagian bawah akibat kekerasan benda tumpul;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 80 ayat 1 jo Pasal 76c UU RI No.35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak tentang perubahan atas UU No 23 tahun 2002, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. unsur setiap orang;
2. unsur dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur **setiap orang** berkaitan dengan subyek hukum (pengemban hak dan kewajiban) yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan, relevansinya adalah dengan ada atau tidak adanya *error in persona* dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang diajukan sebagai Anak Yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya adalah Anak I bersama dengan Anak II, dengan identitas selengkapnyanya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang diakui kebenarannya oleh Para Anak tersebut di persidangan;

Menimbang, bahwa demikian pula berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa Para Anak dengan identitas tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar orang yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana;

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-Anak/2023/PN Smr



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut maka Hakim berpendapat tidak ada kekeliruan orang yang didakwa (*error in persona*) oleh karenanya unsur **setiap orang** telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur **dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak**;

Menimbang, bahwa unsur a quo terdiri dari beberapa elemen unsur yang merupakan beberapa perbuatan yaitu *menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak*, yang bersifat *alternatif* yang artinya apabila salah satu perbuatan pidana sebagai elemen unsur kedua tersebut telah terpenuhi pada diri Terdakwa maka secara yuridis keseluruhan unsur kedua tersebut haruslah dianggap telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa obyek hukum yang dilindungi sesuai dengan ketentuan pasal a quo yaitu adalah **anak**. Bahwa Pasal 1 angka 1 UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menyebutkan bahwa yang dimaksud sebagai **Anak** adalah *seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan*. Bahwa yang menjadi korban dalam perkara ini sebagaimana diuraikan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya adalah Anak korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa Anak korban lahir di Samarinda pada tanggal 14 Juni 2006, sehingga pada saat kejadian yaitu pada tanggal 18 November 2023 Anak korban berusia 17 (tujuh belas) tahun. Oleh karena itu Anak korban masuk dalam kategori Anak sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 1 UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa selanjutnya perbuatan utama sebagai perbuatan yang dilarang untuk dilakukan adalah **melakukan kekerasan**;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 15a UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mendefinisikan kekerasan sebagai setiap perbuatan

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-Anak/2023/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/ atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa pada hari Minggu tanggal 19 November 2023 sekitar pukul 00.19 wita, di Jalan Kota Samarinda telah terjadi pengeroyokan yang dilakukan oleh Anak I dan Anak II terhadap anak korban;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Sabtu tanggal 18 November 2023 sekira pukul 19.30 wita, anak korban saling ejek di group whatsapp yang bernama Warung Pohon (WP) kemudian anak korban bersama anak I bersepakat untuk berkelahi kemudian anak korban bersama saksi 2 dan anak saksi 1 menuju ke jalan kota Samarinda eks bandara Temindung, tempat anak korban dan anak I berjanji bertemu untuk berkelahi kemudian sekira jam 00.19 wita, anak korban yang tiba di tempat tersebut hendak memarkirkan motor lalu anak I datang menghampiri anak korban kemudian memukul anak korban hingga terjatuh dari sepeda motor dan kembali dipukul oleh anak I lalu anak korban berdiri kemudian helm yang digunakan oleh anak korban ditarik dari belakang hingga terlepas oleh anak II kemudian anak II memukulkan helm tersebut ke arah muka anak korban hingga anak korban terjatuh dan tidak mampu berdiri lalu anak saksi 1 menarik anak II untuk meleraikan pertikaian kemudian saksi 2 dan anak saksi 1 membantu anak korban berdiri dan pergi dari tempat tersebut;

Menimbang, bahwa perbuatan Para Anak yang memukul anak korban beberapa kali, merupakan perbuatan yang mengakibatkan Anak korban mengalami luka robek pada dahi sebelah kanan akibat kekerasan benda tumpul, luka memar pada kepala bagian belakang sebelah kanan, hamper seluruh dahi, kelopak mata kanan atas dan bawah, pipi kanan, hidung, bibir atas dan bawah bagian luar dan dalam akibat kekerasan benda tumpul dan luka lecet pada telinga kanan bagian bawah akibat kekerasan benda tumpul sesuai Surat Visum Et Repertum Nomor: 173/IKFML/TU.3.1/XI/2023 tanggal 27 November 2022 perihal hasil pemeriksaan anak korban bernama Anak

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-Anak/2023/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Korban. Perbuatan-perbuatan para anak tersebut apabila dihubungkan dengan definisi kekerasan menurut Pasal 1 angka 15a UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, maka terbukti bahwa Para Anak telah melakukan kekerasan terhadap Anak korban yang masuk dalam kategori **anak**;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka unsur **dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak** telah terpenuhi pada perbuatan Anak I dan Anak II;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur Pasal 80 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2014 Perubahan atas UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, telah dapat dibuktikan kepada diri **Anak I dan Anak II**, maka Para Anak tersebut haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pertama Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Anak mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) buah Helm merk GM warna hitam, oleh karena terbukti milik anak korban maka sudah sepatutnya dikembalikan kepada anak korban;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman jo Pasal 197

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-Anak/2023/PN Smr



huruf f KUHP, maka perlu dipertimbangkan pula keadaan pada diri Para Anak yang dapat memberatkan dan dapat meringankan hukuman yang akan dijatuhkan kepada Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Anak mengakibatkan anak korban mengalami luka;

Keadaan yang meringankan:

- Para Anak mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya kembali di masa mendatang;
- Para Anak belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Anak I, akan dipertimbangkan pula laporan penelitian Kemasyarakatan (Litmas) untuk Sidang Pengadilan Negeri nomor Reg I.A.46.XI.2023 dengan rekomendasi dilakukan diversi klien Anak dikembalikan kepada orang tuanya (AKOT) dengan pertimbangan :

1. Orang tua klien menyatakan masih sanggup dalam membina dan membimbing klien menjadi lebih baik;
2. Klien masih aktif sekolah di xxx Samarinda dan saat ini kelas III mendekati ujian kelulusan;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Anak II, akan dipertimbangkan pula laporan penelitian Kemasyarakatan (Litmas) untuk Sidang Pengadilan Negeri nomor Reg I.A.47.XI.2023 dengan rekomendasi dilakukan diversi Anak dibina di LPKS (Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial) dengan pertimbangan perlunya bimbingan mental dan prilaku Anak menjadi lebih baik;

Menimbang, bahwa Hakim telah melakukan upaya diversi namun orang tua anak korban menolak dilakukan diversi sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan;

Menimbang, bahwa terhadap hasil Litmas tersebut diatas, Hakim menghubungkannya dengan mempertimbangkan pula sifat dari Para Anak, kesalahan Para Anak, akibat perbuatan terhadap korban, sekaligus pembinaan mental serta keamanan dan kenyamanan bagi Para Anak, maka Hakim berpandangan bahwa pidana yang dijatuhkan telah mencerminkan

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-Anak/2023/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perlindungan hukum dan keadilan kepada Para Anak dan korban sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 71 ayat (1) huruf d jo pasal 80 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, "Pidana pembinaan di dalam lembaga dilakukan di tempat pelatihan kerja atau lembaga pembinaan yang diselenggarakan, baik oleh pemerintah maupun swasta";

Menimbang, bahwa berdasarkan rekomendasi dari petugas Bapas yang disampaikan dalam laporan Litmasnya dan permintaan Penuntut Umum dalam tuntutan, dihubungkan dengan ketentuan pasal tersebut di atas, maka Hakim berkesimpulan bahwa untuk pidana pembinaan terhadap Anak di tempatkan pada LPKA Samarinda;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Anak dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat ketentuan Pasal 80 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2014 Perubahan atas UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak I dan Anak II terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan kekerasan terhadap anak;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak I dan Anak II dengan pidana pembinaan masing-masing selama 7 (tujuh) bulan pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Samarinda yang berada di Jalan Imam Bonjol Kabupaten Kutai Kertanegara;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh para Anak dikurangkan seluruhnya selama para anak berada dalam tahanan sementara;
4. Menyatakan agar para Anak tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Helm merk GM warna hitam;

Dikembalikan kepada anak korban;

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-Anak/2023/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan biaya perkara kepada Para Anak sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Rabu, tanggal 27 Desember 2023, oleh Marjani Eldiarti, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Samarinda, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh A. Rizal Pahlevi, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Samarinda, serta dihadiri oleh Stefano, S.H., Penuntut Umum dan Para Anak didampingi Pembimbing Kemasyarakatan, orangtua dan Penasihat Hukum;

Panitera Pengganti,

Hakim,

A. RIZAL PAHLEVI, SH.

MARJANI ELDIARTI, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-Anak/2023/PN Smr